



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 18 Februari 2024, Revised: 25 Februari 2024, Publish: 15 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan Oleh Perusahaan Swasta di Indonesia Studi Perbandingan Dengan Negara Amerika Serikat

Khairul Amin¹, Maria One Oktavia².

¹ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: khairul.amin-2023@fh.unair.ac.id

² Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: maria.one.oktavia-2023@fh.unair.ac.id

Corresponding Author: khairul.amin-2023@fh.unair.ac.id ¹

Abstract: *The existence of criminal law is part of the national law that organizes efforts to combat crime through the criminal justice system. Lapas plays a crucial role in the modern criminal justice system, with a focus on the rehabilitation of prisoners. The fact that Lapas is managed by the Indonesian state so far has never been rid of some problems such as overcapacity, inadequate facilities, and a lack of allocation of funds to operate prison facilities, which ultimately affects the quality of Lapas performance in Indonesia. This research using comparative legal methods to find out the similarities and differences among the elements of each legal system. The object of comparison is the State of the United States, which is administered in accordance with private parties. The results show that the Indonesian government has indeed issued a budget for the management of Lapas but has not been able to create an effective Lapas organization. Efforts that can be made by the government for future Lapas management can be achieved in cooperation with private companies in the framework of the development of Lapas infrastructure and funding sources, which are fundamental needs in order to efficiently manage Lapas.*

Keyword: *Penalties. Marketing agencies. Private companies.*

Abstrak: Keberadaan hukum pidana merupakan bagian dari hukum nasional yang menyelenggarakan upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana. Lapas memegang peran krusial dalam sistem peradilan pidana modern dengan fokus pada rehabilitasi narapidana. Kenyataannya, Lapas yang dikelola oleh pihak negara Indonesia hingga saat ini tidak pernah lepas dari beberapa permasalahan seperti over capacity, fasilitas yang sudah tidak memadai serta kurangnya alokasi dana untuk mengoperasikan fasilitas penjara, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas kinerja Lapas di Indonesia. Penelitian menggunakan metode perbandingan hukum untuk mengetahui persamaan dan perbedaan unsur dari setiap sistem hukum. Objek perbandingan adalah Negara Amerika Serikat yang secara pengelolaan lapas diberikan terhadap pihak swasta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sejatinya telah mengeluarkan anggaran dalam pengelolaan

Lapas, namun belum mampu mewujudkan penyelenggaraan Lapas yang efektif. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap pengelolaan Lapas yang akan datang dapat ditempuh dengan kerjasama dengan pihak Perusahaan swasta dalam rangka Pembangunan infrastruktur Lapas dan sumber pembiayaan yang menjadi suatu kebutuhan mendasar dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan Lapas.

Kata Kunci: Pidana. Lapas. Perusahaan Swasta

PENDAHULUAN

Lembaga Permasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 (empat) komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem Lapas¹. Sebagai sub sistem yang berada di hilir² dan langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, Lapas mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan³. Hal yang demikian adalah esensi dari adanya hukum pidana yaitu untuk menjamin keadilan dan menghasilkan kegunaan⁴.

Lapas selalu menjadi topik menarik untuk dibahas. Sampai saat ini, terdapat banyak liputan di media, baik media massa maupun media elektronik yang membicarakan permasalahan Lapas. Secara filosofis, fungsi Lapas tentu berbeda dengan penjara, karena Lapas sebenarnya merupakan usaha untuk mencegah terjadinya proses hukuman yang tidak manusiawi. Salah satu upaya tersebut adalah mencegah terjadinya prisonisasi atau proses belajar kejahatan serta meminimalisir penderitaan dalam pemenjaraan⁵.

Sistem pemasyarakatan menekankan pada aspek pembinaan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang menggeser paradigma pemenjaraan, selain itu juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat⁶. Pergeseran paradigma pemidanaan dari aliran retributif yang menitikberatkan pada pembalasan ke arah *restorative* atau pemulihan harus dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang penyelenggaraan pemasyarakatan⁷. Karena memperbaiki kelakuan seseorang menjadi baik merupakan salah satu filosofi pemidanaan⁸.

¹Mega Prihartanti, *Perananan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2006, h. 2.

²Febby Mutiara Nelson, *Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Volume 1 Issue 1, Oktober 2020, h.93

³Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, h. 75.

⁴Meldy Ance Almendo, *Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negaraterhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pemidanaan*, Jurnal Yuridika, Volume 31 Issue 1, Januari 2016, h.72

⁵Iqraq Sulhin, *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 7 Issue 1, Mei 2010, h. 143

⁶Imam Lukito dan Edward James Sinaga, *Analisa Pembentukan Organisasi Pengelola Nusakambangan sebagai Pilot Project Revitalisasi Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15 Issue 1, Maret 2021, h. 650.

⁷Agus Budianto dan Afdhal Mahattah, *Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan*, Law Review, Volume 21 Issue 3, Maret 2022, h. 400

⁸Ernest Sengi, *Restorative Justice dalam Perkara anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Tobelo*, Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2, April 2018, h.154

Secara umum, prinsip pemasyarakatan di Indonesia sudah memuat pendekatan penologi modern, tetapi belum semuanya diterapkan⁹. Sistem Pemasyarakatan yang masih sangat sederhana dan ketinggalan zaman dianggap tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pesat dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, sistem pemasyarakatan hanya dianggap sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan, kini perlu secara otomatis meningkatkan diri dan mengklarifikasi batasannya dengan lebih luas melalui Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan¹⁰.

Revitalisasi dalam penyelenggaraan Lapas sangat penting untuk dilakukan karena terdapat permasalahan yang harus segera dicarikan solusi penyelesaiannya seperti halnya Lapas yang dikelola oleh pihak negara Indonesia yang mengalami *over capacity*. Overkapasitas penghuni lapas di seluruh Indonesia merupakan benih huru hara (*prison riots*) dan sudah tidak memadai lagi, baik dari aspek keamanan, kenyamanan, ketertiban, kesehatan dan nutrisi para narapidana¹¹. Belum lagi adanya oknum petugas Lapas yang memanfaatkan para tahanan demi mengumpulkan keuntungan finansial¹². Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya alokasi dana untuk mengoperasikan fasilitas penjara, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas kinerja Lapas di Indonesia. Oleh karena itu, pembenahan kelembagaan dan personil Lapas¹³ menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh Negara.

Tulisan ini akan melakukan perbandingan antara Lapas di Indonesia dengan Lapas di Amerika Serikat yang menggunakan sistem pengelolaan oleh pihak swasta dan menunjukkan peningkatan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan yang berdasarkan pengawasan pemerintah pusat suatu negara sebagai pengambil keputusan akhir. Perbedaan yang mencolok adalah bahwa pihak swasta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara independen tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat, yang seringkali memerlukan proses dan jawaban yang lambat dan kurang fleksibel terhadap masalah yang dihadapi. Selain itu, alokasi pengumpulan dana dapat lebih efisien, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pendanaan dari pajak negara.

Tujuan dari perbandingan dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya reformasi di bidang hukum (*legal reform*) terkait pengelolaan Lapas. Pengelolaan Lapas oleh pihak swasta melibatkan perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan. Tulisan ini akan melakukan elaborasi lebih jauh menggunakan pendekatan mikro yang berfokus melihat kedudukan lapas sebagai *legal institution* yang hidup dan mempunyai fungsi pembinaan terhadap masyarakat di Indonesia dan mencari titik persinggungan yang koheren dengan pengelolaan Lapas di Amerika Serikat.

METODE

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi saat melakukan penelitian¹⁴. Tulisan ini bersumber dari penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi,

⁹Widodo, et.al, *Urgensi Pembentukan Model Pembinaan Dan Pembimbingan Berbasis Kompetensi Bagi Narapidana Pelaku Cybercrime*, ARENA HUKUM, Volume 7 Issue 1, April 2014, h.132

¹⁰Yuni Sri Dwijayanti dan Iqraq Sulhin, *Sistem Informasi Pemasyarakatan: Urgensi dan Tantangan Dalam Pengembangan (Dalam Perspektif Teori Transisi Ruang)*, Journal of Correctional Issues, Volume 2 Issue 1, 2019, h. 3.

¹¹Romli Atmasasmita, *Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Kencana, 2021, h.416.

¹²Rifqi Arif Maulana, *Kebijakan Pemerintah terhadap Pengalihan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan kepada Perusahaan Privat (Studi Kasus Negara Amerika Serikat)*, Amnesti: Jurnal Hukum, Volume 4 Issue 2, Juli 2022, h. 72

¹³Rommy Patra, *Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaandi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018, h.589

¹⁴Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, h. 3

teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi¹⁵. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan terkait dengan Pemasarakatan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks, penelitian ilmiah, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan artikel ini¹⁶.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan hukum. Perbandingan hukum dilakukan untuk mengkaji bagaimana sistem hukum yang berbeda menghadapi permasalahan hukum tertentu. Perbandingan hukum dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan unsur dari setiap sistem hukum (*functional method*), sehingga dapat menjadi alternatif dalam menyikapi persoalan-persoalan tertentu. Proses perbandingan dengan demikian, dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan mengenai perbedaan karakteristik pada masing-masing sistem hukum dan/atau penggunaan komponen yang sama untuk menghadapi pokok persoalan tertentu. Perbandingan hukum juga dilakukan untuk mencari hal-hal yang belum pernah diungkapkan sebelumnya sehingga dapat dijadikan sebagai sumber bahan hukum dalam membentuk atau memperbaharui peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang (*futuristic*)¹⁷.

Permasalahan yang dihadapi oleh Amerika Serikat sebelum melakukan pengalihan pengelolaan Lapas kepada Perusahaan Swasta/Privat sejatinya sama dengan permasalahan yang dihadapi Indonesia baik dari sisi *over capacity* ataupun perawatan fasilitas Lapas yang membutuhkan biaya yang sangat besar¹⁸. Dengan demikian, konteks perbandingan hukum menjadi relevan untuk diterapkan dalam tulisan ini sebagai upaya untuk melakukan penelaahan lebih jauh terhadap sistem hukum Amerika Serikat dan Indonesia terkait pengelolaan Lapas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana positif saat ini merupakan sebuah entitas yang mengalami perkembangan dan evolusi dari bentuk awalnya yang sudah ada berabad-abad yang lalu. Dalam kerangka hukum pidana, terdapat unsur-unsur yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan kebutuhan yang muncul selama rentang waktu yang panjang¹⁹. Penegakan dalam sistem hukum pidana dilakukan dalam rangkaian proses peradilan pidana yang meliputi tindakan berupa penyelidikan, penyidikan, persidangan pidana, penuntutan, putusan pidana, pemidanaan, dan pemasarakatan²⁰.

Lapas merupakan fase terakhir dalam sistem pemidanaan dan merupakan bagian integral dari penegakan hukum pidana di Indonesia. Sebagai pelaksana pidana penjara di Indonesia, Lapas memiliki kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengawasan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan²¹. Lapas merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, Penelitian *Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 22 -25.

¹⁶Beniharmoni Harefa dan Lieni Enprencia Bunga Sitompul, *Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Volume 2 Issue 2, Oktober 2021, h.34-35.

¹⁷Siti Anisah, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 16 Edisi Khusus, 2009, h. 32.

¹⁸Rifki Arif Maulana. (2022). *Op. Cit.*, h. 73

¹⁹P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, h. 5

²⁰Maskur Hidayat, *Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan*, Jurnal Yuridika, Volume 30 Issue 3, September 2015, h.506

²¹Pandu Wiratama Danumulya, *Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Bidang Pemasarakatan Sebagai Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasarakatan*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8 Issue 2 Tahun 2021, h. 104

dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana²²—yang dinamakan sistem pemasyarakatan—agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah negara²³ dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem pemasyarakatan bertujuan mencapai pemidanaan yang terintegrasi, melibatkan proses pembinaan dan pemulihan agar narapidana dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna dan baik. Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial.

Teori rehabilitasi merupakan teori tujuan pemidanaan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan. Pembinaan itu sendiri dilakukan untuk merehabilitasi terpidana sehingga ia dapat mengubah keperibadiannya menjadi lebih baik dan taat kepada hukum untuk waktu-waktu selanjutnya. Teori rehabilitasi bertujuan merehabilitasi pelaku tindak pidana dengan metode mengurung pelaku kejahatan dalam suatu bangunan tertentu disertai rehabilitasi melalui beberapa format pendidikan, bimbingan, dan pengobatan. Pelaksananya dengan cara menempatkan pelaku di dalam suatu tempat tertentu (sel) dengan tujuan tertentu. Tujuannya agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi (... *can function in society without committing other crimes*)²⁴. Konsep *restorative* ini ditunjukkan agar jumlah tahanan di dalam penjara berkurang, menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan Lapas²⁵.

Saat ini, Lapas di Indonesia justru menghadapi tantangan utama berupa over kapasitas di sebagian besar wilayah. Perbandingan antara jumlah penghuni dan kapasitas Lapas tidak seimbang. Faktor-faktor penyebabnya meliputi peningkatan jumlah kejahatan di masyarakat dan dampak dari sistem pemidanaan. Keadaan over kapasitas ini membawa dampak langsung, menciptakan permasalahan baru seperti kurang optimalnya proses pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Selain itu, tingkat kesulitan dalam pengawasan dan pengamanan meningkat, psikologis penghuni Lapas memburuk, dan muncul potensi konflik antar penghuni. Sistem sanitasi yang terganggu juga dapat berdampak pada memburuknya kondisi kesehatan narapidana.

Berdasarkan data yang dihimpun pada Bulan Juni 2020, jumlah penghuni Lapas sebanyak 230.310 orang terdiri dari tahanan sebanyak 50.276 orang dan narapidana sebanyak 180.084 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Lapas di Indonesia sedang mengalami kelebihan kapasitas yang mencapai angka 74% dalam skala nasional. Dari 33 Kanwil yang berada di Indonesia hanya ada 10 Kanwil yang tidak mengalami kelebihan kapasitas yaitu Kanwil. D.I Yogyakarta, Kanwil Gorontalo, Kanwil Maluku, Kanwil Maluku Utara, Kanwil Nusa Tenggara Timur, Kanwil Papua, Kanwil Papua Barat, Kanwil Sulawesi Barat, kanwil Sulawesi Tenggara dan Kanwil Sulawesi Utara. Data tersebut diperkuat lagi dengan adanya laporan dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) bahwa beban rumah tahanan (rutan) dan lembaga permasyarakatan (lapas) untuk menampung narapidana di Indonesia terus naik

²²Prijatno Dwidjaja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, h. 87.

²³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987. h.19

²⁴Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis nilai kerugian Ekonomi: Menuju Hukum Pidana Yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Jera, Dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2018, h. 81.

²⁵Karim, *Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice*, Jurnal Yuridika, Volume 31 Issue 3, September 2016, h.411

hingga mencapai 223 persen per Januari 2022. Kondisi kelebihan kapasitas di penjara dan pusat penahanan menjadi masalah serius²⁶.

Membangun dan menjalankan kegiatan suatu Lapas, dianalogikan seperti membangun sebuah rumah sebagai tempat tinggal satu keluarga dalam masyarakat yang memerlukan anggaran pembangunan dan anggaran pengelolannya. Selain itu pengelolaan suatu rumah tangga juga dibutuhkan anggaran modal awal hingga anggaran yang menjamin rumah tangga tersebut berjalan dengan baik. Begitu pula halnya dengan mengelola suatu Lapas yang berisikan manusia yaitu petugas pemasyarakatan sebagai pengelolanya dan warga binaan pemasyarakatan atau yang lebih dikenal narapidana sebagai penghuninya. Memulai operasional suatu Lapas memerlukan beberapa jenis anggaran biaya yaitu untuk pembangunan Gedung dan operasional kantor serta operasional bagi penghuni (warga binaan pemasyarakatan).

Sejak tahun 2010 hingga 2016 telah terserap untuk pembangunan dan rehabilitasi bangunan lapas dan rutan sebesar Rp. 4, 223 trilyun. Anggaran sebesar itu hanya mampu memenuhi kebutuhan kapasitas hunian sebesar 33,61 % dari keseluruhan kebutuhan anggaran sebesar 12,561 trilyun²⁷. Telah menjadi kewajiban negara untuk hadir menyelesaikan permasalahan kepadatan (*overcrowding*) yang trennya setiap tahun semakin meningkat. Negara harus hadir untuk menjadikan warganegara yang sedang menjalani “pemasyarakatan” menjadi warganegara yang diterima masyarakat dengan tangan terbuka. Dengan anggaran negara yang terbatas, pemerintah harus mempertimbangkan alternatif pembiayaan non-APBN sebagai opsi utama yaitu skema kemitraan publik-swasta (KPS). Program tersebut berpotensi melebihi pendanaan melalui APBN²⁸.

Belum sampai disitu, pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menganggarkan dana sebesar 1,79 triliun Rupiah hanya untuk biaya konsumsi narapidana dan tahanan dengan alokasi biaya sebesar 20 ribu Rupiah untuk setiap narapidana dan tahanan di seluruh rumah tahanan dan Lapas di Indonesia. Meski demikian, angka ini ternyata masih belum dapat memberikan kesejahteraan yang optimal bagi para narapidana karena alokasi yang dilakukan hanya pada makanan saja. Sementara itu, aspek lain seperti ketersediaan sanitasi dan ruangan tahanan yang layak masih belum dapat terpenuhi secara optimal karena biaya yang dialokasikan juga belum meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana²⁹.

Mayoritas Negara di dunia memiliki Lapas yang kelebihan penghuni (*overcrowding*)³⁰, termasuk Amerika Serikat. Namun, Amerika melakukan suatu upaya pengalihan pengelolaan lapas terhadap Perusahaan Privat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kesulitan untuk mengambil keputusan yang berdasarkan sistem rantai komando dan aliran sumber dana finansial yang berasal dari pajak himpunan masyarakat setempat. Proses birokrasi yang menggunakan metode rantai komando (*chain command*) menyebabkan setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan Lapas yang berada di Amerika Serikat dilakukan dengan memakan waktu yang cukup lama tanpa mengindahkan keefektifan, kecepatan, dan ketepatan keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Metode rantai komando ialah pejabat yang memiliki kekuasaan dengan pangkat yang berada di atas memiliki

²⁶M. Musa, et.al, *Criminal Social Work To Overcome Overcapacity In Post- Pandemic Prisons*, Jurnal Yuridika, Volume 38 Issue 1, January 2023, h.53-54

²⁷Maulana dan Sukendra Martha, *Pertimbangan Lokasi Geografis dalam Membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Koruptor di Pulau Terluar*, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 37, Maret 2019, h. 65

²⁸Edruardo Juanunes Sembiring dan Padmono Wibowo, *Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4 Issue 6, 2022, h.1817

²⁹Hamja, *Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, MIMBAR HUKUM, Volume 34 Issue 1, Juni 2022, h.309.

³⁰Harkristuti Harkrisnowo, *Angka Kejahatan dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana di Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Volume 1 Issue 1, Oktober 2020 h.50

kekuasaan penuh terhadap pengambilan keputusan dengan cara memberi perintah terhadap pejabat-pejabat yang memiliki pangkat dibawahnya yang dalam hal ini merupakan hubungan pemerintahan negara bagian terhadap kepala sipir, maupun sipir yang berada di penjara.

Metode pengambilan keputusan yang seperti itu menimbulkan permasalahan bahwa tidak semua hal yang menjadi prioritas internal untuk diperbaiki dapat diatasi karena keterbatasan dana sekaligus metode pengambilan tindakan dengan mendasarkan perintah antar tingkat jabatan tanpa adanya keleluasan untuk melakukan sebuah tindakan diskresi yang dalam hal ini sipir dapat dikategorikan sebagai pejabat yang kekuasaannya didelegasikan oleh pemerintah negara bagian. Oleh karena itu, pihak Perusahaan Privat sebagai mitra swasta menjadi alternatif penyelesaian solusi karena setelah dipraktikkan memiliki tingkat keefektifan dan ketepatan di dalam mengatasi permasalahan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal di Lembaga Pemasyarakatan³¹.

Pihak swasta di Amerika Serikat memiliki beberapa metode pilihan alternatif sebagai upaya mendapatkan sumber dana, antara lain dapat menggunakan dana yang berasal dari perusahaan dengan mendasarkan kepada Program Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR). Sumber aliran dana yang berasal program CSR berbeda dari kas perusahaan yang kemungkinan didapatkan dari laba, obligasi, dan hipotik karena dana tersebut sejak awal telah dipisahkan sehingga tidak dapat mengganggu kegiatan perusahaan satu dengan yang lainnya³².

Sumber aliran dana yang berikutnya merupakan dana yang berasal dari investor dengan kontrak perjanjian ekspansi perusahaan dengan pernyataan yang dituangkan di dalam prospektus perusahaan sebelum program kerja sama berlangsung. Kontrak perjanjian dijelaskan untuk menghindari perselisihan terhadap sesama maupun antar investor kepada perusahaan privat karena pertanggungjawaban investor hanya sebanyak jumlah saham yang mereka miliki di dalam sebuah Perusahaan. Apabila seseorang memiliki saham yang lebih banyak, maka tingkat pertanggungjawaban yang ia miliki untuk pengembalian dana jika terjadi sesuatu merupakan prioritas utama Perusahaan.

The Pew Charitable Trusts melakukan analisis biaya penjara menggunakan data pengeluaran untuk semua wilayah Amerika Serikat, terutama dari tahun 2007 dan 2017 dan data peradilan pidana terkait. Temuan utamanya adalah Pemerintah daerah menggelontorkan hampir 2 dari 5 dolar yang dihabiskan untuk Lapas negara bagian dan lokal masuk ke penjara³³. Itulah salah satu alasan mendasar kenapa bangunan Lapas di Amerika Serikat memberikan kenyamanan dan benar-benar merehabilitasi narapidana (*how to design a prison that actually comforts and rehabilitates inmates*)³⁴.

Berdasarkan idiom konstitusionalisme, setiap wujud kekuasaan yang mempunyai dasar pembenaran disebut kewenangan³⁵. Di Indonesia, Lapas merupakan lembaga pelayanan publik yang berada dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggung jawab secara langsung atas koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga bertanggung jawab atas garis koordinasi untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) di setiap provinsi. Kantor Wilayah ini kemudian bertanggung jawab langsung atas pengoperasian Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan

³¹Rifki Arif Maulana. (2022). *Op. Cit.*, h. 71

³²*Ibid.*, h. 76

³³Ceno Hersusetiokartiko, *Dampak Penegakan Pidana Penjara Terhadap Beban Anggaran Negara Pada Program Pembinaan Pemasyarakatan Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*. Disertasi, Universitas Pasundan Bandung, 2023, h. 14.

³⁴Maulana dan Sukendra Martha. (2019). *Op. Cit.*, h.64

³⁵Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah*, Jakarta : HuMa, 2002, h.416.

Negara³⁶. Di setiap provinsi, ada beberapa Lapas yang beroperasi di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga pemasyarakatan seperti Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki unit pelayanan teknis pemasyarakatan. Berkaitan dengan fungsi utama Lapas, yaitu mewakili pemasyarakatan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pengelolaan Lapas yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM hingga saat ini masih jauh dari kata maksimal. Pengelolaan Lapas masih banyak memiliki kekurangan sehingga menjadi penting untuk dilakukan suatu perubahan yang mendasar. Perubahan yang dimaksud berkaitan dengan manajemen pengelolaan dan administrasinya. Karena manajemen Lapas yang baik bergantung pada kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien³⁷. Cara yang dapat ditempuh dapat berupa pemisahan Lapas dari pengelolaan Dirjen Pemasyarakatan dengan menyerahkan pengelolaan dan Adminstrasinya terhadap pihak swasta atau melakukan jalinan kerjasama seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Pihak perusahaan privat sebagai mitra kerja sama swasta tidak terkendala oleh sistem administrasi birokrasi yang memakan waktu lama karena terdapat sebuah hak untuk menjalankan pengelola fasilitas Lapas secara independen sehingga berbagai keluhan maupun tindakan yang diperlukan dalam mengatasi berbagai masalah yang hadir dapat diatasi dengan cepat, tepat, dan tidak menyebabkan kerugian lebih lanjut kepada semua pihak.

Pada tahun 1979, wilayah Virginia yang merupakan salah satu negara bagian di Amerika Serikat melakukan pembaharuan pihak yang mengelola penjara. Perubahan tersebut dimulai dari infrastruktur penjara yang berada di setiap penjara yang ada di Virginia memiliki kondisi yang kurang terawat dan bahkan tidak bersih yang menyebabkan tidak baik dalam segi kesehatan para penghuni penjara. Perusahaan Privat di Virginia yang melakukan perombakan secara besar-besaran pada tahun pertama dan kedua mulai dapat dirasakan segi positifnya bagi para penghuni tahanan pada tahun kedua akhir dimana secara khusus tahanan lama sebelum pengelolaan Lapas diambil alih oleh perusahaan privat dapat merasakan perbedaan dampak positif yang terjadi selama menjadi tahanan lembaga pemasyarakatan. Tidak hanya sekedar melakukan perubahan dalam bentuk obyek, mitra perusahaan swasta juga ikut memerhatikan pembentukan lingkungan yang nyaman dan aman berupa pelatihan kepada penjaga-penjaga sipir untuk memanusikan para tahanan dengan cara tidak melakukan kekerasan dengan membawa tongkat pemukul maupun melakukan sesi intensif komunikasi antar individu maupun kelompok sehingga membangun hubungan sosial yang sehat sebagai antar sesama manusia³⁸.

Apabila mengacu pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, menteri/pimpinan lembaga dapat mengadakan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan. Konteks kerjasama dalam konteks kelembagaan ini harus dimaknai sebagai bagian dari kerjasama di bidang pengelolaan Lapas secara keseluruhan baik dari Pembangunan fasilitas maupun administrasinya. Dengan menggunakan legitimasi tersebut, maka Perusahaan swasta/privat termasuk mitra yang dapat menjadi subjek kerjasama yang menguntungkan terhadap efektifitas pengelolaan Lapas situ sendiri.

Karena kemampuan pemerintah terbatas, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya *government failure* dimana intervensi privat dapat dimungkinkan dengan alasan sebagai berikut: (1) meningkatnya penduduk di perkotaan sementara sumber keuangan pemerintah terbatas; (2) pelayanan yang diberikan sektor privat/ swasta dianggap lebih efisien; (3)

³⁶Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985

³⁷Vita Nurul Fathya, *Tata Kelola Lembaga Pemasyarakatan: Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Journal of Correctional Issues, Volume 1 Issue 2, 2018. h.107.

³⁸Rifki Arif Maulana. (2022). *Op. Cit.*, h. 75

banyak bidang pelayanan tidak ditangani pemerintah sehingga sektor swasta/privat dapat memenuhi kebutuhan yang belum ditangani tanpa mengambil alih tanggung jawab pemerintah; (4) akan terjadi persaingan dan mendorong pendekatan yang bersifat kewiraswastaan dalam pembangunan nasional³⁹.

Praktik kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam rangka pembangunan infrastruktur publik menjadi suatu kebutuhan yang mendasar di Indonesia dalam upaya mempercepat laju pembangunan terutama untuk membangun sarana prasarana yang mendukung pelayanan seperti fasilitas Lapas. Dalam konteks permasalahan Lapas di Indonesia yang selalu hampir setiap waktu dibahas kurangnya anggaran dan fasilitas pembinaan⁴⁰.

Fasilitas pembiayaan oleh swasta tentunya kerjasama yang akan dilakukan oleh pemerintah harus dengan perusahaan swasta yang memiliki dana atau permodalan yang kuat. Sebagai suatu bentuk kerjasama, maka terdapat *mutual benefit* yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak. Bagi pihak pemerintah akan mengurangi beban pembiayaan mengingat risiko pembiayaan dialihkan kepada pihak investor dengan kontra prestasi dalam bentuk pemberian masa konsesi untuk memanfaatkan proyek yang telah dibangun dalam periode waktu tertentu⁴¹.

Bentuk penguatan kemitraan dan kolaborasi peran⁴² dalam pengelolaan Lapas oleh pihak swasta dalam hal pembangunan fasilitas agar mengurangi *over capacity* dan rehabilitasi Lapas merupakan suatu solusi alternatif yang harus diambil sesegera mungkin oleh pemerintah. Langkah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan selama dalam koridor untuk membenahi sebuah sistem hukum. Bangunan reformasi hukum akan maksimal bila mendapat dukungan dari sistem politik suatu negara atau pemerintahan⁴³, sebab ciri utama dari *rule of law* yang merupakan pelindung dari otonomi institusional, karena adanya kehendak politik dan putusan Hukum.

Upaya kerja sama dengan Perusahaan Swasta dalam hal pengelolaan Lapas tidak mengurangi esensi dari penegakan hukum pidana. Kerjasama terbatas terhadap pemenuhan kualitas sarana dan prasarana⁴⁴, fasilitas pembangunan dan supporting dana. Hal tersebut penting dilakukan karena dalam beberapa bidang/sector pelayanan kurang dapat ditangani oleh pemerintah sehingga sektor swasta/privat dapat memenuhi kebutuhan tanpa mengambil alih tanggung jawab pemerintah. Kerjasama tersebut harus harus diperhitungkan secara cermat dan dilaksanakan secara konsisten.

KESIMPULAN

Lapas mengalami over kapasitas sehingga menyebabkan tidak efektifnya sistem pemasyarakatan. Sementara itu, besarnya akses pendanaan yang harus dikeluarkan oleh negara untuk pembangunan dan rehabilitasi bangunan lapas dan rutan menjadi problem tersendiri. Upaya alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap pengelolaan Lapas yang akan datang dapat ditempuh dengan kerjasama dengan pihak Perusahaan swasta

³⁹Zainal Asikin, *Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik*, Mimbar Hukum, Volume 25 Issue 1, Februari 2013, h. 56

⁴⁰Sri Hartini, *et.al*, *Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, MIMBAR HUKUM, Volume 27 Issue 2, Juli 2015, h.298

⁴¹Yuniarti dan Fifi Junita, *Prinsip Proporsionalitas Dan Governance Terhadap Alokasi Dan Transfer Risiko Skema Kerjasama Public-Private Partnership (PPP)*, Jurnal Yuridika, Volume 32 Issue 3, September 2017, h.545

⁴²Bani Pamungkas, *Kerangka Pengaturan Pengelolaan CSR Terpadu (Studi Kasus di Kota Jakarta)*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, Oktober 2017, h.77

⁴³Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). h.16.

⁴⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media, 2018. h.40.

dalam rangka Pembangunan infrastruktur Lapas dan sumber pembiayaan yang menjadi suatu kebutuhan mendasar dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan Lapas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, menteri/pimpinan lembaga dapat mengadakan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan. Upaya kerja sama dengan Perusahaan Swasta dalam hal pengelolaan Lapas tidak mengurangi esensi dari penegakan hukum pidana. Kerjasama terbatas terhadap pemenuhan kualitas sarana dan prasarana, fasilitas pembangunan dan supporting dana seperti yang dilakukan oleh Negara Amerika Serikat yang mana sumber aliran dananya untuk pengelolaan Lapas merupakan dana yang berasal dari investor dengan kontrak perjanjian ekspansi perusahaan dengan pernyataan yang dituangkan di dalam prospektus perusahaan sebelum program kerja sama berlangsung.

REFERENSI

Almendo, Meldy Ance. *Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pidanaan*, Jurnal Yuridika, Volume 31 Issue 1, Januari 2016.

Anisah, Siti. *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 16 Edisi Khusus, 2009.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media, 2018.

Asikin, Zainal. *Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik*, MIMBAR HUKUM, Volume 25 Issue 1, Februari 2013.

Atmasasmita, Romli. *Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.

Budianto, Agus dan Mahattah, Afdhal. *Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan*, Law Review, Volume 21 Issue 3, Maret 2022.

Danumulya, Pandu Wiratama. *Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Bidang Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8 Issue 2, 2021.

Dwidjaja, Prijatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Dwijayanti, Yuni Sri dan Sulhin, Iqram. *Sistem Informasi Pemasyarakatan: Urgensi dan Tantangan Dalam Pengembangan (Dalam Perspektif Teori Transisi Ruang)*, Journal of Correctional Issues, Volume 2 Issue 1, 2019.

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Fathya, Vita Nurul. *Tata Kelola Lembaga Pemasyarakatan: Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Journal of Correctional Issues, Volume 1 Issue 2, 2018.

Gunawan, *Konsep Pemindaan Berbasis nilai kerugian Ekonomi: Menuju Hukum Pidana Yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Jera, Dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2018.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Hamja. *Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, MIMBAR HUKUM, Volume 34 Issue 1, Juni 2022.

Harefa, Beniharmoni dan Lieny Enprencia Bunga Sitompul, *Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Volume 2 Issue 2, Oktober 2021.

Harkrisnowo, Harkristuti. *Angka Kejahatan dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana di Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Volume 1 Issue 1, Oktober 2020.

Hartini, Sri. *et.al*, *Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, MIMBAR HUKUM, Volume 27 Issue 2, Juli 2015.

Hersusetiokartiko, Ceno. *Dampak Penegakan Pidana Penjara Terhadap Beban Anggaran Negara Pada Program Pembinaan Pemasyarakatan Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*. Disertasi, Universitas Pasundan Bandung, 2023.

Hidayat, Maskur. *Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan*, Jurnal Yuridika, Volume 30, Issue 3, September 2015.

Karim, *Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice*, Jurnal Yuridika, Volume 31 Issue 3, September 2016.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Lukito, Imam dan Sinaga, Edward James. *Analisa Pembentukan Organisasi Pengelola Nusakambangan sebagai Pilot Project Revitalisasi Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15 Issue 1, Maret 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Maulana dan Martha, Sukendra. *Pertimbangan Lokasi Geografis dalam Membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Koruptor di Pulau Terluar*, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 37, Maret 2019.

Maulana, Rifqi Arif. *Kebijakan Pemerintah terhadap Pengalihan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan kepada Perusahaan Privat (Studi Kasus Negara Amerika Serikat)*, Amnesti: Jurnal Hukum, Volume 4 Issue 2, Juli 2022.

Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Musa, M. *et.al*, *Criminal Social Work to Overcome Overcapacity In Post- Pandemic Prisons*, Jurnal Yuridika, Volume 38 Issue 1, January 2023.

Nelson, Febby Mutiara. *Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Volume 1 Issue 1, Oktober 2020.

Pamungkas, Bani. *Kerangka Pengaturan Pengelolaan CSR Terpadu (Studi Kasus di Kota Jakarta)*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, Oktober 2017.

Panjaitan, Petrus Iwan dan Simorangkir, Pandapotan. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Patra, Rommy. *Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018.

Prihartanti, Mega. *Perananan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2006.

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

Sembiring, Edruardo Juanunes dan Wibowo, Padmono. *Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4 Issue 6, 2022.

Sengi, Ernest. *Restorative Justice dalam Perkara anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Tobelo*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2, April 2018.

Sulhin, Iqram. *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 7 Issue 1, Mei 2010.

Widodo, *et.al.* *Urgensi Pembentukan Model Pembinaan Dan Pembimbingan Berbasis Kompetensi Bagi Narapidana Pelaku Cybercrime*, ARENA HUKUM, Volume 7 Issue 1, April 2014.

Wignjosuebrotto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah*, Jakarta: HuMa, 2002.

Yuniarti dan Junita, Fifi. *Prinsip Proporsionalitas Dan Governance Terhadap Alokasi Dan Transfer Risiko Skema Kerjasama Public-Private Partnership (PPP)*, Jurnal Yuridika, Volume 32 Issue 3, September 2017.